



DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN

RENSTRA PERUBAHAN KE - II TAHUN 2021-2026

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan



 dinsos.pacitankab.go.id
dinsos.kabupatenpacitan@gmail.com
0859-6706-2035

 Jl. Gatot Subroto No. 79

 bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SSWW
SAFEBET WATWET

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kedua Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dapat tersusun tepat waktu.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Rencana Strategis Perubahan Kedua Dinas Sosial merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, bersifat indikatif dengan mempertimbangkan kesinambungan, dan berkelanjutan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan serta kegiatan-kegiatan penting yang belum terlaksana sebelumnya.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kedua ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kedua Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

Menyadari bahwa Rencana Strategis Perubahan Kedua ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu diharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak terkait baik yang bersifat konstruktif maupun edukatif demi penyempurnaan lebih lanjut.

Pacitan, 29 Desember 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUMOROHADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196503111986031014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial	14
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	22
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	54
4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	54
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan	57
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN	61

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	66
BAB VII	INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021-2026	74
BAB VIII	PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka kewajiban Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian dalam akuntabilitas pemerintah daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan daerah

kabupaten/kota terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan rencana pembangunan SKPD terdiri dari Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun mengacu pada RPJMD periode bersangkutan dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

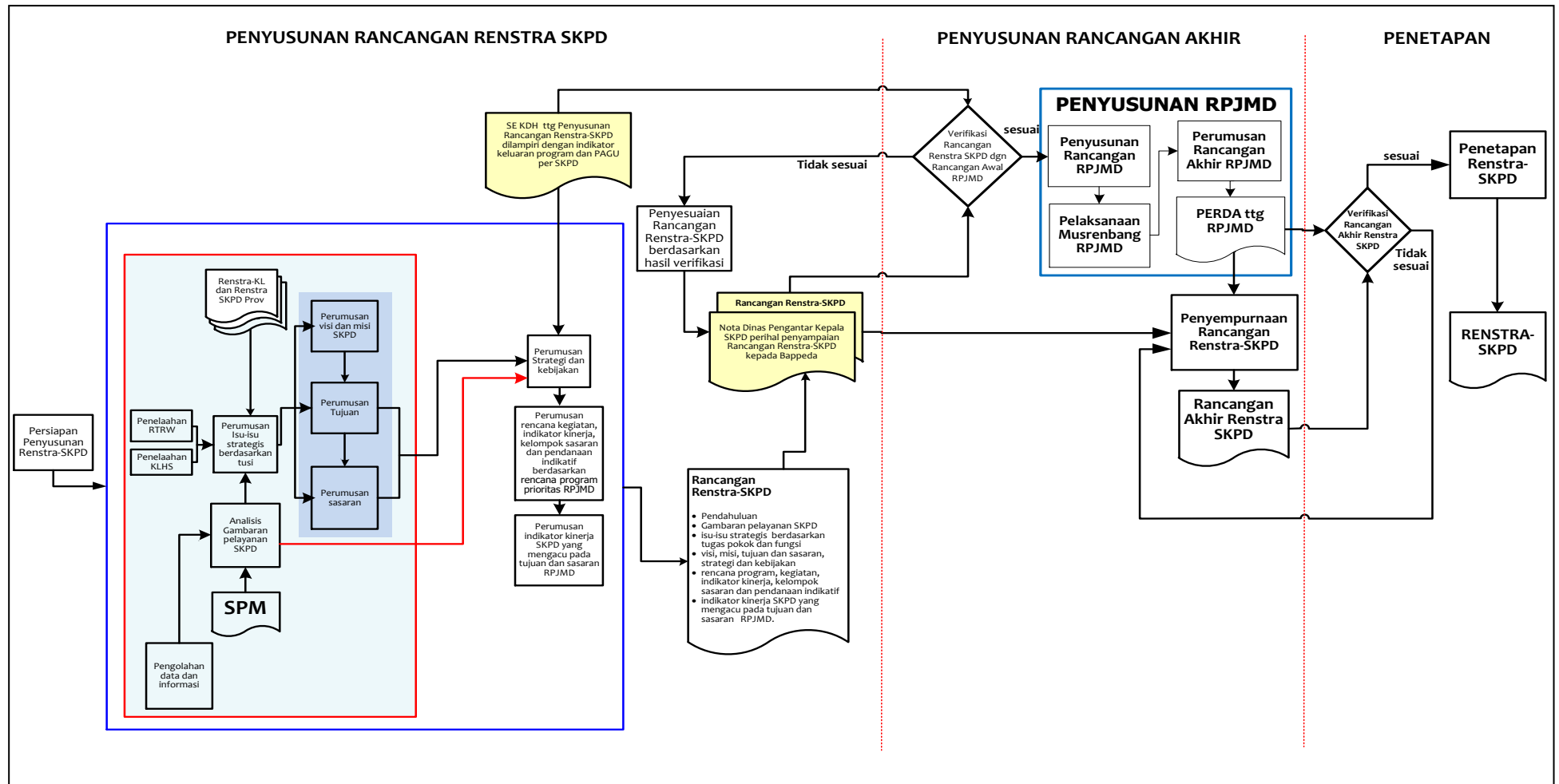
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Rencana strategik merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategik.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis mempunyai

arti yang sangat penting dalam proses pembangunan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai konsekuensi dari apa yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Pacitan selama tahun 2021-2026.

Di dalam kaitannya dengan RPJMD, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan dan strategi berupa kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini menunjukkan bahwa RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Pacitan juga harus mengacu pada RPJMD, sehingga dapat disimpulkan bahwa RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari penjabaran secara teknis dari dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan saling terkait satu sama lain serta saling menunjang.

Gambar I.1.
Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
- m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- s. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- t. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
- z. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan No. 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Aturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang berjangka waktu lima tahun ini, dimaksudkan untuk memberikan arahan, pedoman, acuan dan landasan aparatur pemerintah Dinas Sosial dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan di Dinas Sosial dalam kurun waktu 2021-2026.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan disertai dengan indikator kinerja, target dan pagu anggaran indikatif untuk kurun waktu 2021-2026.
- c. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
- d. Menciptakan mekanisme pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 untuk kemudian diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang;

- e. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel guna mendorong penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di jajaran Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.
- f. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Pacitan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur; serta penentuan isu-isu strategis di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan No. 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Sosial berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang meliputi pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta bidang pemberdayaan sosial.

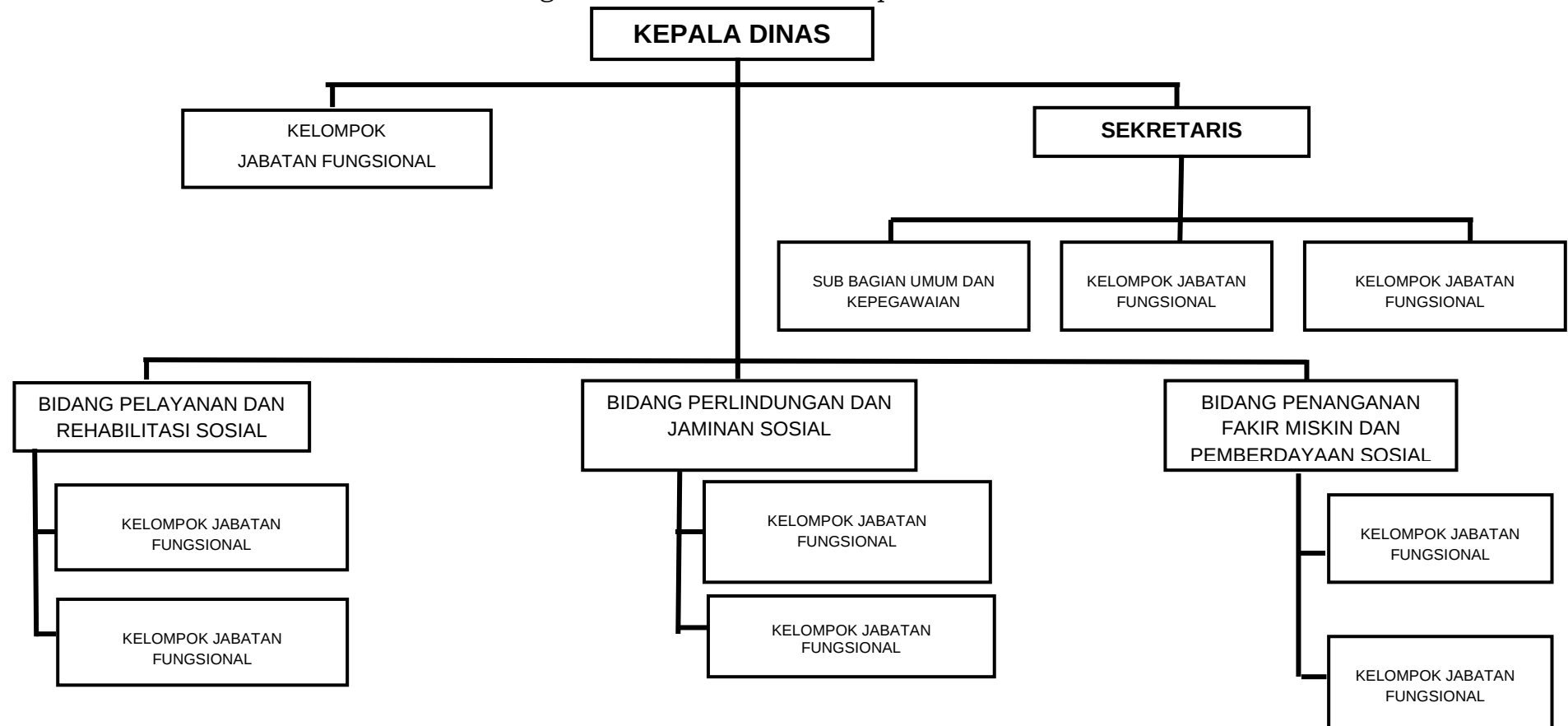
Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial.
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

Pegawai yang merupakan sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mempunyai peran sangat vital dalam organisasi. Susunan Pegawai kondisi sampai Agustus 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel II.1.
Daftar Nominatif PNS Berdasarkan Status Kepegawaian
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	27
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3.	Tenaga Kontrak Kerja	24

Jabatan Struktural Dinas Sosial Kabupaten Pacitan terdiri dari 1 (satu) jabatan kepala dinas (pejabat eselon II.b) sudah terisi, 1 (satu) sekretaris (pejabat eselon III.a) sudah terisi, 2 (dua) kepala bidang (eselon III.b) kosong 2 (dua), 2 (dua) kepala sub bagian (eselon IV.a) kosong 1, dan 11 kepala seksi (eselon IV.a) kosong 1 (satu).

Jumlah karyawan keseluruhan 27 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II.2.
Daftar Nominatif PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021

No	BIDANG KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR									
		SD	SMP	SMA	D-1	D-2	D-3	S-1	S-2	S-3	Jumlah
1.	Kepala Dinas								1		1
2.	Sekretaris								1		1
3.	Sekretariat		1	5				4			10
4.	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial							2	1		3
5.	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial			2				2	2		6
6.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			1				2	1		4
7.	Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							2			2
8.	UPT. Dinas Sosial										
JUMLAH		0	1	8	0	0	0	12	6	0	27

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan PNS di lingkup Dinas Sosial terdiri dari SD/MI 0 orang (0,00%), SLTP/MTs 1 orang (3,70%), SLTA/MA 8 orang (29,62%), Diploma I sebanyak 0 orang (0,00%), Diploma II sebanyak 0 orang (0,00%), Diploma III sebanyak 0 orang (0,00%), Sarjana/S1 12 orang (44,44%), dan Pasca Sarjana 6 orang (22,22%).

Tabel II.3.
Daftar Nominatif PNS Berdasarkan Golongan
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN													
		Ic	IIa	IIb	IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	IVd	JML
1.	Kepala Dinas												1		1
2.	Sekretaris											1			1
3.	Sekretariat		1	1	1	3	1	1	2						10
4.	Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial								1	1	1				3
5.	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial		1	1						3	1				6
6.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial							1	1	1	1				4
7.	Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial									2					2
8.	UPT. Dinas Sosial														
JUMLAH		0	2	2	1	3	1	2	4	7	3	1	1	0	27

Berdasarkan golongan/ruang karyawan PNS terdiri dari : Golongan II/a 2 orang (7,4%), golongan II/b 2 orang (7,4%), golongan II/c 1 orang (3,7%), golongan II/d 3 orang (11,11%), golongan III/a 1 orang (3,7%), golongan III/b 2 orang (7,4%), golongan III/c 4 orang (14,8%), golongan III/d 7 orang (25,9%), golongan IV/a 3 orang (11,11%), golongan IV/b 1 orang (3,7%), dan golongan IV/c 1 orang (3,7%), data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel.

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Pacitan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Februari Tahun 2021 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Kelengkapan Komputer	1
2	Kelengkapan Komputer	1
3	Kompor Gas	1
4	Gerobak Dorong	1
5	Keyboard (peralatan personal komputer)	1
6	Gordyin/Kray	1
7	Catering Set	1
8	Gordyin/Kray	1
9	Gordyin/Kray	1
10	Tabung Gas	1
11	Jam Elektronik	1
12	Gordyin/Kray	36
13	Gordyin/Kray	60
14	Pot Bunga	15
15	Pot Bunga	15
16	Lampu Hias	6
17	Gordyin/Kray	370
18	Gordyin/Kray	160
19	Catering Set	26
20	Gordyin/Kray	30
21	White Board	1
22	Gordyin/Kray	30
23	Kursi Rapat	30
24	Kursi Besi/Metal	32
25	Kursi Rapat	20
26	Kursi Rapat	20
27	Dispenser	1
28	Kanopi	256
29	Gordyin/Kray	30
30	Gordyin/Kray	30
31	Catering Set	1
32	Catering Set	3
33	Catering Set	2
34	Catering Set	2
35	Catering Set	1
36	Catering Set	1
37	Thermos Air	2
38	Kursi Rapat	50
39	Meja Makan Kayu	30
40	Selang Regulator	1
41	Selang Regulator	1
42	Catering Set	25
43	Catering Set	10
44	Gordyin/Kray	6
45	Pompa Air	1
46	Dispenser	1
47	Catering Set	10
48	Gordyin/Kray	26
49	Karpet	5
50	Gordyin/Kray	6

51	Meja Komputer	6
52	Lampu Hias	15
53	Lampu Hias	15
54	Meja Komputer	2
55	Bangku Panjang Kayu	1
56	Bangku Panjang Kayu	1
57	Bangku Panjang Kayu	1
58	Bangku Panjang Kayu	1
59	Bangku Panjang Kayu	1
60	Mesin Jahit	1
61	Pengolah Hasil Pertanian	90
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10
64	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5
66	Rak Kayu	4
67	Kursi Besi/Metal	3

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016-2021

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, maka tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. II.1.
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial
Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSINYA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Proentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial				65	70	75	80	85	65	70	75	80		100	100	100	100	0
2	Presentase Penyandang MasalahKesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan				78,3	79,8	81,4	82,9	84,5		88,20	89,13	97,80			110,5 263	109, 496 3	117,9 735	0
3	Presentase korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan selama mas tanggap darurat				60	61,2	62,4	63,6	64,8		100	100	79,8		0	163,3 987	160, 256 4	125,4 717	0
4	Presentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina				80	81,6	83,2	84,8	86,4		82,95	85,26	84,4		0	101,6 544	102, 476	99,52 83	0
5	Presentase lembaga kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan				66,3	67,9	69,2	70,5	71,8		100	100	100		0	147,2 754	144, 508 7	141,8 44	0

6	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	0
7	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP PD				>B	>B	>B	>B	>B	>B	>B	>B	>B			>B	>B	>B	>B
8	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55										100							
9	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55										100							
10	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55										100							
11	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	55										0							
12	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	55										100							

	Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota																	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Pacitan membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kabupaten Pacitan. Adapun perbandingan anggaran dan realisasinya di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
 Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN KE				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pelayanan Administrasi Perkantoran	805.895.250,00	799.865.000,00	967.000.000,00	1.234.868.700,00		794.025.040,00	777.822.119,00	946.646.129,00	1.180.591.110,00		98,53%	97%	97,90%	95,60%	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000,00	25.500.000,00	34.550.000,00	25.742.628,00		25.000.000,00	25.500.000,00	34.533.120,00	25.742.628,00		100%	100%	99,95%	100%	
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	594.007.270,00	775.880.000,00	755.000.000,00	211.547.500,00		587.027.650,00	769.032.770,00	751.534.350,00	211.547.150,00		98,82%	99%	99,54%	100%	

Sosial (PMKS) Lainnya															
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	362.250.000,00	357.420.472,00	1.230.500.000,00	226.449.950,00		357.636.500,00	352.371.600,00	1.221.242.650,00	226.449.200,00		98,73%	99%	99,25%	100%	
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	155.887.000,00	285.000.000,00	127.950.000,00	380.546.802,00		152.810.500,00	284.022.500,00	126.877.065,00	377.130.002,00		98,03%	100%	99,16%	99,10%	
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	399.420.000,00	457.905.000,00	140.000.000,00	19.422.200,00		396.927.000,00	455.822.800,00	139.521.825,00	19.422.200,00		99,38%	100%	99,66%	100%	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	805.895.250,00	799.865.000,00	967.000.000,00	1.234.868.700,00		794.025.040,00	777.822.119,00	946.646.129,00	1.180.591.110,00		98,53%	97%	97,90%	95,60%	
Peningkatan Pengembangan	25.00	25.500.	34.550.	25.742.		25.000.	25.500.	34.533.	25.742.		100%	100%	99,95%	100%	

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0.000,00	000,00	000,00	628,00		000,00	000,00	120,00	628,00						
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	594.007.270,00	775.880.000,00	755.000.000,00	211.547.500,00		587.027.650,00	769.032.770,00	751.534.350,00	211.547.150,00		98,82%	99%	99,54%	100%	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Tidak Langsung	2.922.608.882,00	2.172.098.281,00	2.762.506.937,00	2.449.902.943,00		2.694.258.449,00	2.173.069.738,00	2.642.246.058,00	2.459.121.733,00			100%	95,65%	100,38%	

Belanja Langsung	2.342.459.52 0,00	2.701.570.47 2,00	3.255.000.00 0,00	2.098.577.78 0,00		2.313.426.69 0,00	2.664.571.78 9,00	3.220.355.13 9,00	2.040.882.29 0,00			99%	98,94 %	97,25 %	
Total Belanja	5.265.068.40 2,00	4.873.668.75 3,00	6.017.506.93 7,00	4.548.480.72 3,00	-	5.007.685.13 9,00	4.837.641.52 7,00	5.862.601.19 7,00	4.500.004.02 3,00	-	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Sosial yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitasnya. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan Sosial masih kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan sosial, sarana penunjang, dan sarana transportasi pelayanan.
3. Sistem Informasi Data Sosial yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
4. Anggaran pembiayaan Dinas Sosial masih sangat minim perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Sosial dan peningkatan sarana prasarana Sosial.
5. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan di daerah pelosok sering terhambat dan sering terjadi bencana khususnya tanah longsor.
6. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan pelayanan sosial. Peran serta

masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah

7. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan dan semakin berkembangnya variansi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan social.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pacitan. Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, meliputi :

1. Adanya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial diharapkan dapat mendukung pelayanan di bidang sosial. Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat.
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat.
3. Adanya kerjasama lintas daerah dan lintas program di bidang pelayanan Sosial.
4. Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan yang cukup besar merupakan potensi dalam pengembangan pelayanan dan pembangunan sosial.

5. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan sosial mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang sosial;
6. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung eksistensi Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui mutasi, penambahan personil, maupun pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar daerah.
8. Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi bisa dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan di bidang sosial.
9. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pacitan. Seperti adanya peningkatan program Jaminan Sosial dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat miskin. Adanya bantuan dan dukungan dana dari APBD Propinsi Jawa Timur dapat membantu dalam pelayanan sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan, secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis bagi PD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.

Di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang sosial sebagai berikut :

3.1.1. Sekretariat

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Sekretariat antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial.
2. Sarana prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitasi dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial.
3. Minimnya SDM Dinas Sosial baik kualitas maupun kuantitas.

3.1.2. Permasalahan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, antara lain :

1. Minimnya anggaran untuk pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini perlu mendapat perhatian karena semakin meningkatnya jumlah/kasus PMKS dari tahun ke tahun sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan keluarga terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Pendataan PMKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan yang tepat.

3.1.3. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Sosial

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan sedangkan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial masih minim.
2. Belum maksimalnya Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Masih rendahnya Partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka turut serta berperan melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat.

3. Model pemberdayaan sosial yang masih relatif membutuhkan kreativitas dari penyelenggara pemerintahan serta minimnya usulan model pemberdayaan dari penerima manfaat.

3.1.4. Permasalahan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, antara lain :

1. Program Jaminan Sosial bagi masyarakat khususnya PMKS masih banyak tergantung pada Pemerintah Pusat, hal ini karena keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah. Inovasi dan pengembangan di daerah masih sangat terbatas.
2. Belum tersedianya data Jaminan dan Perlindungan sosial yang lengkap, karena program-program penanganan kemiskinan/PMKS tersebar di beberapa OPD sehingga perlu sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
3. Penanganan korban bencana masih dalam tahap evakuasi, padahal proses mengembalikan fungsi sosial korban secara berkelanjutan merupakan arah penting untuk itu pelayanan bagi korban bencana masih membutuhkan model pelayanan terpadu. Model Kampung Siaga Bencana dalam rangka mitigasi bencana lebih ditingkatkan dan masih belum terbentuk di tiap desa yang rawan bencana.
4. Masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM dalam penanganan/penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
5. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan kurang menguntungkan karena medan sulit terjangkau sehingga pelayanan bencana alam di daerah pelosok dan terpencil sering terhambat.

No	Permasalahan	Faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1.	SDM dan Sarana Prasarana Dinas Sosial	Minimnya SDM dan Sarana Prasarana Dinas Sosial baik kualitas maupun kuantitas.	
2.	Verifikasi dan Validasi DTKS	Sarana prasarana yang kurang memadai untuk menghasilkan data yang cepat dan akurat dalam rangka pelayanan yang tepat sasaran	Perlu sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh Desa/kelurahan dan instansi terkait.
3.	Kesadaran keluarga dan masyarakat rendah	Kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial kepada masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan keluarga terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4.	Pemberdayaan sosial membutuhkan kreativitas	Model pemberdayaan sosial yang kurang variatif sehingga dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari penyelenggara pemerintah	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan. Isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Adapun rumusan visi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

“ MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA “

Sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visinya, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1 : MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Misi 2 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING SDM YANG KUAT KUKUH BERPIJAK PADA NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA BANGSA

Misi 3 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR AGRARIS, SEKTOR PARIWISATA SERTA SEKTOR UNGGULAN LAINNYA

Misi 4 : MENCIPTAKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG INOVATIF, PROFESIONAL DAN MELAYANI

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat melalui tabel berikut:

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	Visi: “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” Misi Ke-2: “Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa” Sasaran: "Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat" Indikator: Indeks Kebahagiaan Program Prioritas Pada RPJMD: Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Melaksana kan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan dan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberday aan sosial	Pendataan, Verifikasi dan Validasi DTKS yang belum maksimal	1. Terbatasnya kualitas SDM yang professional dalam pelayanan sosial 2. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Sosial 3. Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi Desa/kelurahan dan instansi terkait yang belum optimal	1. Adanya upaya untuk terus meningkatk an kualitas serta sarana prasarana untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat 2. Adanya upaya Koordinasi dan sinkronisasi dengan Desa dan instansi terkait yang semakin intens

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

3.3.1. Renstra Kementerian Sosial

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang Sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun ke depan (2020-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2020-2024.

Melalui Visi Kementerian Sosial diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2024). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial
	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
	Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

3.3.2. Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah:

“ **TERWUJUDNYA PENINGKATAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENYANDANG MASALAH SOSIAL MELALUI USAHA BERSAMA
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT “**

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka Misi pembangunan sosial di Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Upaya-Upaya Pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) & PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
2. Mendorong Peningkatan & Perluasan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Dan Masyarakat

3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber-Sumber Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Sosial Serta Pembentukan Perluasan Dan Penguatan Jaringan Kerja
4. Memupuk Modal Sosial Dengan Membangun Kesadaran, Kepercayaan, Serta Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial, Kegotong-Royongan, Kepedulian Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan sosial lima tahun ke depan, dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemandirian masyarakat khususnya PMKS untuk bisa hidup mandiri dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya.
- b. Peningkatan upaya pelayanan kesejahteraan sosial secara sinergis, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Pendayagunaan sumber daya sosial melalui optimalisasi peran serta peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- d. Optimalisasi manajemen sosial untuk menunjang program pelayanan kesejahteraan sosial.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan

Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan:

1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas;
2. Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya;
3. Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah.

3.4.2 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pacitan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (*Strategic Environmental Assesment*) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 diarahkan pada sektor Sumber Daya Air dan Sumber Daya Alam. Kajian tersebut tidak mengarah langsung pada sektor sosial namun pengembangan Sumber Daya Air dan Sumber Daya alam juga akan berdampak dan menyentuh pada bidang sosial.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan di Dinas Sosial, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, serta telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan ketepatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3. Optimalisasi kompetensi SDM, Sarana dan Prasarana pelayanan sosial
4. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mendukung pelayanan sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial
Kabupaten Pacitan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat priortas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama 5 tahun. Tujuan dan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, yang didukung oleh Dinas Sosial adalah **Indeks Pembangunan Manusia**, Sasaran Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah **Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat**.



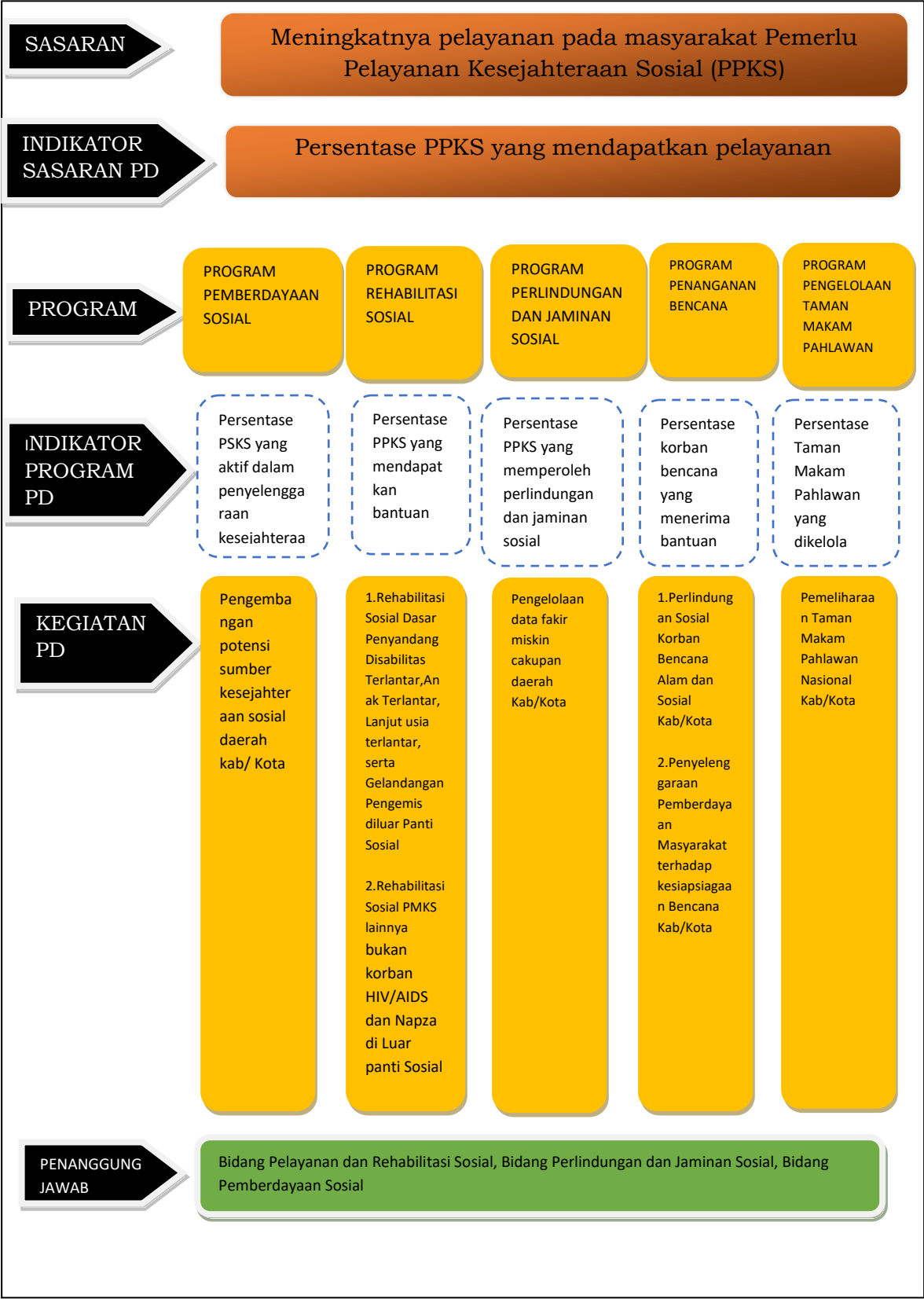
Dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD. Sedangkan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan menjadi tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah:

Misi 2	Mewujudkan pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa
Tujuan RPJMD	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Bahagia
Tujuan OPD	Terjaminnya Ketenangan Masyarakat dalam menjalankan kehidupan
Indikator Tujuan OPD	Indeks Dimensi Perasaan
Sasaran OPD	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Indikator Sasaran OPD	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



4.1.2. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :
Presentase PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial

Adapun rumusan keterkaitan (interelasi) tujuan, sasaran jangka menengah, dan indikator kinerja di dalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 disusun dalam tabel IV.1. berikut.

Tabel IV. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terjaminnya ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75%	77%	87%	88%	88%

PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Terjaminnya ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan	Indeks Perasaan Dimensi	Dimensi Perasaan diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu perasaan senang/gembira, perasaan tidak cemas, dan perasaan tidak tertekan	N/A	79,04

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah PPKS yang ada}}$	Indikator ini menghitung capaian sasaran Perangkat Daerah yang merupakan IKU Perangkat Daerah	Renstra Renja LKjIP Laporan Triwulanan	N/A	75%	77%	87%	88%	88%	88%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dari analisa yang telah dilakukan maka sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dapat dijabarkan sebagaimana matriks berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

VISI	Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia		
MISI II	Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Bahagia	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan peningkatan kualitas sosial masyarakat	• Menurunkan persentase PPKS • Melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat miskin dan melakukan pemberdayaan sosial • Meningkatkan rehabilitasi sosial masyarakat

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

TABEL V.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menurunkan persentase PPKS	Peningkatan Aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar bagi PPKS	√	√	√	√	√	√
2.	Melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat miskin dan melakukan pemberdayaan sosial	Peningkatan dukungan terhadap penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan dukungan dan perluasan akses kepesertaan jaminan sosial bagi masyarakat	√	√	√	√	√	√
3.	Meningkatkan rehabilitasi sosial masyarakat	Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial	√	√	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per-PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ada 5 program, sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Serta 1 program wajib di setiap PD yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kelompok Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

- a. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang terdiri dari:
 - 1) Kemiskinan (fakir miskin);
 - 2) Kerawanan/kerentanan sosial (korban perdagangan orang, pekerja migran bermasalah sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi)
 - 3) Keterisolasian/keterpencilan dan keterbelakangan (kelompok minoritas, Komunitas Adat Terpencil)
 - 4) Keterlantaran (anak balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar)
 - 5) Ketunaan sosial (gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, eks nara pidana)
 - 6) Kecacatan (cacat fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas penderita penyakit kronis)
 - 7) Kenakalan (Anak Berhadapan Dengan Hukum/ABH, anak jalanan)
 - 8) Korban bencana (bencana alam dan bencana sosial)
 - 9) Korban penyalahgunaan NAPZA
 - 10) Korban tindak kekerasan dan perlakuan salah
 - 11) Korban HIV/AIDS

b. PSKS, yang terdiri dari:

- 1) Infrastruktur kesejahteraan sosial (PSM, WKSBM, Karang Taruna, Organisasi Sosial / LKS, TAGANA).
- 2) Golongan masyarakat tertentu yang dianggap punya potensi dan kharisma, (tokoh formal dan informal, perorangan mampu dan dunia usaha).
- 3) Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Sosial.
- 4) Kampung Siaga Bencana

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 – 2026 terurai pada tabel V.1 berikut ini:

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Meningkatkan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggar aan kesejahteraan sosial	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggar aan kesejahteraan sosial	73,1	73,1	280.000.00 0	74,2	300.000.00 0	75,3	320.000.00 0	76,4	350.000.000	77,5	375.00.000	77,5	375.00.000	Dinso s	Kab. Pacitan
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangka n	40 orang	300 orang	70.000.000	300 orang	75.000.000	300 orang	80.000.000	450 orang	85.000.000	450 orang	87.500.000	450 orang	87.500.000		
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kemampuan potensinya dalam penyelenggar aan kesejahteraan sosial	40 orang	100 orang	70.000.000	100 orang	75.000.000	100 orang	80.000.000	150 orang	85.000.000	150 orang	87.500.000	150 orang	87.500.000		
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang meningkat kemampuann ya dalam penyelenggar aan kesejahteraan sosial	40 orang	100 orang	70.000.000	100 orang	75.000.000	100 orang	80.000.000	150 orang	85.000.000	150 orang	87.500.000	150 orang	87.500.000		

		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	40 orang	100 orang	70.000.000	100 orang	75.000.000	150 orang	80.000.000	150 orang	85.000.000	150 orang	87.500.000	150 orang	87.500.000		
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM LK3 yang meningkat kemampuannya	40 orang	50 orang	70.000.000	50 orang	75.000.000	50 orang	80.000.000	50 orang	85.000.000	50 orang	87.500.000	50 orang	87.500.000		
	Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan	75	75	1.500.000.000	76	1.500.000.000	77	1.500.000.000	78	1.750.000.000	78	1.750.000.000	78	1.750.000.000	Dinso s	Kab. Pacitan
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh pelayanan	200 orang	200 orang	1.000.000.000	225 orang	1.000.000.000	225 orang	1.000.000.000	250 orang	1.500.000.000	250 orang	1.500.000.000	250 orang	1.500.000.000		
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS yang menerima alat bantu	20 orang	25 orang	400.000.000	35 orang	400.000.000	45 orang	400.000.000	45 orang	400.000.000	60 orang	450.000.000	60 orang	450.000.000		

		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan sosial	120 orang	120 orang	400.000.000	150 orang	400.000.000	150 orang	400.000.000	175 orang	400.000.000	175 orang	450.000.000	175 orang	450.000.000		
		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan	15 orang	15 orang	400.000.000	15 orang	400.000.000	15 orang	400.000.000	15 orang	400.000.000	20 orang	450.000.000	20 orang	450.000.000		
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan	100 orang	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	150 orang	175.000.000	150 orang	200.000.000	200 orang	250.000.000	200 orang	250.000.000		
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan permakanan	100 orang	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	150 orang	175.000.000	150 orang	200.000.000	200 orang	250.000.000	200 orang	250.000.000		
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	75	75	3.000.000.000	78	3.000.000.000	80	3.400.000.000	80	3.400.000.000	80	4.000.000.000	80	4.000.000.000		
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang dimutakhirkan	75	75	3.000.000.000	75	3.000.000.000	77	3.400.000.000	77	3.400.000.000	80	4.000.000.000	80	4.000.000.000		
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DTKS yang terverifikasi	42892 Ruta	42892 RUTA	1.000.000.000	44182 RUTA	1.000.000.000	45468 RUTA	1.150.000.000	45468 RUTA	1.250.000.000	48683 RUTA	1.500.000.000	48683 RUTA	1.500.000.000		
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH dan Rastrada yang terfasilitasi	26212 KPM	26212 KPM	2.000.000.000	26212 KPM	2.000.000.000	27500 KPM	2.250.000.000	27500 KPM	2.250.000.000	28000 KPM	2.500.000.000	28000 KPM	2.500.000.000		
	Meningkatnya Penanganan Bencana Alam dan Sosial	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	100	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000		

		1.06.06.2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan	250 orang	350 orang	200.000.000	350 orang	225.000.000	525 orang	300.000.000	600 orang	400.000.000	675 orang	525.000.000	675 orang	525.000.000		
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah paket makanan yang diterima korban bencana	250 orang	250 orang	100.000.000	250 orang	100.000.000	350 orang	150.000.000	400 orang	200.000.000	425 orang	275.000.000	425 orang	275.000.000		
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah paket sandang yang diterima korban bencana	100 orang	100 orang	100.000.000	150 orang	125.000.000	175 orang	150.000.000	200 orang	200.000.000	250 orang	250.000.000	250 orang	250.000.000		
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana	271 orang	271 orang	225.000.000	271 orang	225.000.000	350 orang	300.000.000	350 orang	325.000.000	350 orang	400.000.000	350 orang	400.000.000		
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi Tagana	200 orang	200 orang	100.000.000	200 orang	100.000.000	320 orang	130.000.000	320 orang	150.000.000	320 orang	200.000.000	320 orang	200.000.000		
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi KSB	71 orang	71 orang	125.000.000	71 orang	125.000.000	73 orang	150.000.000	73 orang	175.000.000	73 orang	200.000.000	73 orang	200.000.000		
	Terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan	1.06.07	Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000		
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	75.000.000	1 lokasi	75.000.000	1 lokasi	85.000.000	1 lokasi	85.000.000		
		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	75.000.000	1 lokasi	75.000.000	1 lokasi	85.000.000	1 lokasi	85.000.000		
		1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Hasil Nilai SAKIP PD	> B	> B	3.987.500.000	> B	4.090.500.000	> B	4.106.500.000	> B	4.109.000.000	> B	20.151.356.254	> B	20.151.356.254		

		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	11 dokumen	24 dokumen	35.000.000	24 dokumen	45.000.000	24 dokumen	55.000.000	24 dokumen	65.000.000	24 dokumen	65.000.000	24 dokumen	65.000.000		
		1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 dokumen	24 dokumen	35.000.000	24 dokumen	45.000.000	24 dokumen	55.000.000	24 dokumen	65.000.000	24 dokumen	65.000.000	24 dokumen	65.000.000		
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	12 bulan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000		
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	10 dokumen	59 dokumen	2.783.133.804	59 dokumen	2.840.000.000	59 dokumen	2.865.500.000	59 dokumen	2.895.000.000	59 dokumen	2.895.000.000	59 dokumen	2.783.133.804		
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	2.783.133.804	10 dokumen	2.840.000.000	10 dokumen	2.865.500.000	10 dokumen	2.895.000.000	10 dokumen	2.895.000.000	50 dokumen	2.895.000.000		
		1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi keuangan	12 bulan	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	37.500.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000		
		1.06.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	340.000.000	100%	377.500.000	100%	387.500.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000		
		1.06.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	115.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	127.500.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	130.000.000		
-	-	1.06.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	25.000.000	12 bulan	27.500.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000		
		1.06.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	200.000.000	12 bulan	225.000.000	12 bulan	230.000.000	12 bulan	235.000.000	12 bulan	235.000.000	12 bulan	235.000.000		
		1.06.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
		1.06.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	8 unit	8 unit	65.000.000	10 unit	70.000.000	10 unit	70.000.000	10 unit	75.000.000	15 unit	75.000.000	15 unit	75.000.000		
		1.06.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Prosentase penyediaan	100%	100%	539.722.450	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	610.000.000	100%	610.000.000	100%	610.000.000		

			Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan															
		1.06.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	115.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	155.000.000	12 bulan	155.000.000	12 bulan	155.000.000		
		1.06.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	424.722.450	12 bulan	425.000.000	12 bulan	450.000.000	12 bulan	455.000.000	12 bulan	455.000.000	12 bulan	455.000.000		
		1.06.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	80%	103.000.000	80%	116.000.000	80%	122.000.000	80%	131.000.000	80%	137.000.000	80%	137.000.000		
		1.06.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan pajak kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	47.000.000	12 bulan	53.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	58.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000		
		1.06.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	12 bulan	16.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	24.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	32.000.000	12 bulan	32.000.000		
		1.06.01.02.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan	12 bulan	12 bulan	40.000.000	12 bulan	43.000.000	12 bulan	43.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 seperti pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	73	75%	77%	87%	88%	88%	88%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kedua Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya Sosial yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana dan anggaran, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial maupun di lingkup Kabupaten Pacitan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Perubahan Kedua Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Pacitan 2021-2026 yaitu :

“ MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA “.